



BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 208 /BAPPEDA/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT
KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 31 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Sarolangun, dalam penyelenggaraan SDI di Tingkat Kabupaten, dibentuk Forum SDI Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sarolangun Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 Nomor 1);

8. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 31 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 31);
9. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi Perangkat Daerah setelah Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Forum Satu Data Indonesia (SDI) Tingkat Kabupaten Sarolangun Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum SDI sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan SDI Tingkat Kabupaten secara berkala
- b. meningkatkan kerja sama lintas sektor dalam rangka penguatan data yang dihasilkan terkait dengan pengadaan dan pemanfaatan data
- c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi data yang dibutuhkan guna lebih meningkatkan pemanfaatan data bagi perencanaan pembangunan daerah
- d. menjamin kesinambungan ketersediaan data yang bersumber dari setiap sektor; dan
- e. meminta arahan Bupati apabila terdapat permasalahan yang timbul dalam komunikasi dan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan.

- KETIGA : Adapun peran dan tugas masing-masing Forum SDI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah :
- a. Pengarah, mempunyai tugas mengambil keputusan dan atau kebijakan umum, memberikan arahan, melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan Forum SDI Kabupaten Sarolangun.
 - b. Penanggung Jawab, mempunyai tugas memberikan pembinaan dana melaksanakan penyelenggaraan Forum SDI Kabupaten Sarolangun.
 - c. Ketua/Koordinator, mempunyai tugas melakukan pengawasan, penelitian dan mengkoordinasikan pelaksanaan Forum SDI Kabupaten Sarolangun.
 - d. Pembina Data, mempunyai tugas :
 - 1. menetapkan standar data yang berlaku lintas instansi pusat dan/atau daerah;
 - 2. menetapkan struktur dan format baku metadata yang berlaku lintas instansi pusat dan/atau daerah;
 - 3. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
 - 4. melakukan pembinaan penyelenggaraan satu data sesuai kewenangannya.
 - e. Walidata, mempunyai tugas :
 - 1. mengumpulkan, memeriksa dan mengelola data berdasarkan prinsi SDI;
 - 2. menyebarluaskan data, metadata, kode referensi dan data induk di Portal Satu Data; dan
 - 3. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
 - f. Produsen Data, mempunyai tugas :
 - 1. memberikan masukan mengenai standar data, metadata dan interoperabilitas data;
 - 2. mengumpulkan dan menghasilkan data sesuai dengan prinsip SDI; dan
 - 3. menyampaikan data beserta metadata ke walidata.

- KEEMPAT : Forum SDI sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat SDI, yang mempunyai tugas :
- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum SDI Tingkat Kabupaten; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum SDI Tingkat Kabupaten.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 21 Juni 2023

Pj. BUPATI SAROLANGUN,



BACHRIL BAKRI

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Kepala BPS Kabupaten Sarolangun;
2. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 208 /BAPPEDA/2023
TANGGAL 21 Juni 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT
KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023

A. FORUM SDI

No	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Sarolangun	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun	Penanggung Jawab
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sarolangun	Ketua/ Koordinator
4.	Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sarolangun	Pembina Data
5.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun	Walidata
6.	Kepala Bidang Statistik Sektor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun	Walidata Pendukung
7.	Inspektur Kabupaten Sarolangun	Produsen Data
8.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun	Produsen Data
9.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun	Produsen Data
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sarolangun	Produsen Data
11.	Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun	Produsen Data
12.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sarolangun	Produsen Data
13.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sarolangun	Produsen Data
14.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun	Produsen Data
15.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sarolangun	Produsen Data
16.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun	Produsen Data
17.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun	Produsen Data
18.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun	Produsen Data
19.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun	Produsen Data

20.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun	Produsen Data
21.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sarolangun	Produsen Data
22.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sarolangun	Produsen Data
23.	Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sarolangun	Produsen Data
24.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sarolangun	Produsen Data
25.	Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sarolangun	Produsen Data
26.	Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun	Produsen Data
27.	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sarolangun	Produsen Data
28.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Sarolangun	Produsen Data
29.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun	Produsen Data
30.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun	Produsen Data
31.	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Sarolangun	Produsen Data
32.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun	Produsen Data
33.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Sarolangun	Produsen Data
34.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sarolangun	Produsen Data
35.	Camat Sarolangun	Produsen Data
36.	Camat Bathin VIII	Produsen Data
37.	Camat Pauh	Produsen Data
38.	Camat Air Hitam	Produsen Data
39.	Camat Mandiangin	Produsen Data
40.	Camat Pelawan	Produsen Data
41.	Camat Singkut	Produsen Data
42.	Camat Limun	Produsen Data
43.	Camat Cermin Nan Gedang	Produsen Data
44.	Camat Batang Asai	Produsen Data
45.	Camat Mandiangin Timur	Produsen Data
46.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sarolangun	Produsen Data
47.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Sarolangun	Produsen Data

48.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sarolangun	Produsen Data
49.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Sarolangun	Produsen Data
50.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sarolangun	Produsen Data
51.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Sarolangun	Produsen Data

B. SEKRETARIAT FORUM SDI

No	JABATAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT TIM
1	2	3
1.	Kepala BAPPEDA Kab. Sarolangun	Ketua
2.	Kepala Bidang PPEPD Bappeda Kab. Sarolangun	Sekretaris
3.	Kepala Bidang PPM Bappeda Kab. Sarolangun	Anggota
4.	Kepala Bidang Infraswil Bappeda Kab. Sarolangun	Anggota
5.	Kepala Bidang PSDA Bappeda Kab. Sarolangun	Anggota
6.	Kepala Bidang Litbang Bappeda Kab. Sarolangun	Anggota
7.	Wahyu Hirawan, ST (Perencana Ahli Muda Bappeda)	Anggota
8.	Hari Anggara, SE. (Perencana Ahli Muda Bappeda)	Anggota
9.	Dedi Ismanto, SP. (Perencana Ahli Muda Bappeda)	Anggota
10.	Favri Lusy Suwandari, ST. (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda)	Anggota
11.	Destrilia, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Pertama Bappeda)	Anggota
12.	Mawardi, S.Pt (Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda)	Anggota
13.	Fitriani, SE. (Analisis Kerja Sama Bappeda)	Anggota
14.	Indra Juliansyah, A.Md. (Pranata Komputer Terampil Bappeda)	Anggota

Pj. BUPATI SAROLANGUN,



BACHRIL BAKRI